

PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun Telepon (0351) 454588 Fax. (0351) 493422
MADIUN -Kode Pos : 63316
Website :<http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

SEKREATARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.140/ 03/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

KOTA MADIUN

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolah informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai keputusan walikota Madiun Nomor : 042-401.140/ 21/ 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang ;
 - 6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun nomo 03 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042/401.109/ 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
 - e. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik ;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 03 Mei 2018
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN

Drs MISDI, M Si
Pembina
NIP. 19690101 199202 1003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi informasi Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor : 042.401.140/ 03/2018

Tanggal : 25 Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

03/2018

Nomor : 042.401.140/

Tanggal : 25 Mei 2018

NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

| NO. | JABATAN | JABATAN DALAM TUGAS |
|-----|--|--|
| 1 | Atasan PPID | : Sekretaris DPRD : - DRS MISDI |
| 2 | PPID Pembantu | : Kepala Bagian Umum : - DRS. ASMAWI |
| 3 | Sekretaris | : Kepala Sub. Bagian Dokumentasi, Humas dan : - SUKSES |
| 4 | Bidang dan Koordinator | : Kepala Sub. Bagian Risalah dan Sidang |
| 5 | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN <u>Drs MISDI, M Si</u> Pembina NIP. 19690101 199202 1 003 |
| 6 | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | - REH TYAS - SUPRIHATIN : Kepala Sub. Bagian Risalah dan Sidang : - YATMIATI , S.SOS - RISKA ULFA SARI, SH - ERRISKA H. SH. |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN

Drs MISDI, M Si
Pembina
NIP. 19690101 199202 1 003

